



KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GIANYAR
NOMOR : 223 /KPN.W24-U7/SK.HK2.4/XI/2024
NOMOR : 609 /KPA.W30.A4/SK.HK2.4/XI/2024

TENTANG

BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN HAK KEPANITERAAN
DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR
DAN PENGADILAN AGAMA GIANYAR

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GIANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar dipandang perlu menetapkan besaran biaya proses perkara perdata yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 23 Agustus 2024 maka Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor : 111/KPN.W24-U7/SK.HK2.4/III/2024 dan Nomor 229/KPA.W30.A4/SK.HK2.4/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 tentang Biaya Proses Perkara Perdata Dan Hak Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Agama Gianyar dipandang perlu untuk disesuaikan, maka untuk itu harus dicabut dan ditetapkan panjar biaya perkara yang baru;
- Mengingat** :
1. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 / RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buien Java en Madura Staatsblad* 1927 - 227) ;
 2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 3. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 4. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan

- Kehakiman ;
5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 6. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020, tentang Bea Materai ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 ;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Pembayaran Dan Pertanggungjawaban biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara Yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya ;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
 12. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002A/SK/PAN/II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
 13. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum ;
 14. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Cetakan Tahun 2009).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR DAN KETUA PENGADILAN AGAMA GIANYAR TENTANG BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN HAK KEPANITERAAN DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR DAN PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan Ketua Pengadilan Agama Gianyar Nomor : 111/KPN.W24-U7/SK.HK2.4/III/2024 dan Nomor 229/KPA.W30.A4/SK.HK2.4/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 tentang Biaya Proses Perkara Perdata Dan Hak Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Agama Gianyar ;

- KEDUA** : Menyesuaikan biaya proses perkara perdata dan hak kepaniteraan di Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Agama Gianyar sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Biaya tersebut adalah merupakan uang panjar, apabila kurang harus ditambah dan apabila lebih sisanya dapat diambil kembali ;
- KEEMPAT** : Apabila ada kelebihan panjar biaya perkara yang tidak terpakai, maka sisa panjar tersebut wajib diinformasikan kepada pihak terkait ;
- KELIMA** : Bilamana kelebihan biaya tersebut pada poin Keempat **tidak diambil dalam waktu 6 bulan** setelah pihak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis atau melalui media lainnya, maka uang tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 14 November 2024

KETUA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR,



FAIZ

KETUA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR,



PUTU ENDRU SONATA

LAMPIRAN I

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan
Ketua Pengadilan Agama Gianyar

Nomor : /KPN.W24-U7/SK.HK2.4/XI/2024
/KPA.W24-U7/SK.HK2.4/XI/2024

Tanggal : 14 November 2024

**BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN HAK KEPANITERAAN
DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR DAN PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama :			
	A. Perdata Permohonan			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 20.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Sumpah Saksi @ Rp. 50.000,- (maksimal 2 orang saksi)	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Biaya Juru Sumpah
	7. Biaya Panggilan Pemohon (2 kali)	Sesuai Radius		
	8. Biaya Panggilan Termohon (3 kali)	Sesuai Radius		
	9. Biaya Pemberitahuan Penetapan	Sesuai Radius		
	10. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	11. PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan :			
	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBP panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - ATK Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Staples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan 			
	B. Perdata Gugatan / Perlawanan / Bantahan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 20.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola

	6. Biaya Sumpah Saksi @ Rp. 50.000,- (maksimal 2 orang saksi)	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Biaya Juru Sumpah
	7. Biaya Panggilan Penggugat (4 kali)	Sesuai Radius		
	8. Biaya Panggilan Tergugat (5 kali)	Sesuai Radius		
	9. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai Radius		
	10. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	11. PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBP panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - ATK Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan			
	C. Perdata Gugatan Sederhana / Perlawanan Gugatan Sederhana			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 20.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Sumpah Saksi @ Rp. 50.000,- (maksimal 2 orang saksi)	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Biaya Juru Sumpah
	7. Biaya Panggilan Penggugat (2 kali)	Sesuai Radius		
	8. Biaya Panggilan Tergugat (3 kali)	Sesuai Radius		
	9. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai Radius		
	10. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	11. PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBP panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - ATK Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan			

	D. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)			
	1. Biaya Transportasi / Sewa Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan.
	2. PNBP	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara.
	II. Panjar Biaya Perkara Perdata Banding :			
	1. Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-		Setor ke Pengelola
	3. PNBP Pencatatan Akta Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai Radius		
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Sesuai Radius		
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Sesuai Radius		
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Sesuai Radius		
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Sesuai Radius		
	9. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	Per Perkara	Setor ke PT / PTA
	10. Biaya Kirim Berkas Banding	Rp. 200.000,-		Biaya Pos (Jika pengiriman berkas secara manual)
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Sesuai Radius		
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Sesuai Radius		
	13. Biaya Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNBP Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - ATK terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan 			
	III. Panjar Biaya Perkara Perdata Kasasi :			
	1. Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNBP Pencatatan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Sesuai Radius		
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Sesuai Radius		
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Sesuai Radius		
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi	Sesuai Radius		
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Kasasi	Sesuai Radius		
	9. Biaya Kasasi	Rp. 500.000,-	Per Perkara	Setor ke MA

	10. Biaya Kirim Berkas Kasasi	Rp. 300.000,-	Per Perkara	Biaya Pos (Jika pengiriman berkas secara manual)
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Sesuai Radius		
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Sesuai Radius		
	13. Biaya Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNBPN Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - ATK terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan			
IV.	Panjar Biaya Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :			
	1. Biaya Pendaftaran PK	Rp. 200.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNBPN Pencatatan Akta PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta Alasannya	Sesuai Radius		
	5. Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	Sesuai Radius		
	6. Biaya PK	Rp. 2.500.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	7. Biaya Kirim Berkas PK	Rp. 300.000,-		Biaya Pos (Jika pengiriman berkas secara manual)
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Sesuai Radius		
	9. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Sesuai Radius		
	10. Biaya Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	11. Biaya Penyempahan <i>Novum</i> (Bukti Baru)	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	12. Biaya PNBPN Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - ATK terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan)			
V.	Biaya Pengangkatan Sita:			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. Redaksi Penetapan Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara

	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	
	5. Biaya Pemberitahuan Pengangkatan Sita kepada :			
	a. Pemohon/Penggugat	Sesuai Radius		
	b. Termohon/Tergugat	Sesuai Radius		
	6. Biaya Panitera/JuruSita	Rp. 190.000,-	Per Obyek	Biaya Panitera / Jurusita
	7. Biaya Saksi 4 orang @ Rp. 190.000,-	Rp. 760.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	8. Redaksi Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Transportasi / Sewa Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan
	10. Biaya Penyampaian Berita Acara Pengangkatan Sita kepada :			
	c. Pemohon/Penggugat	Sesuai Radius		
	d. Termohon/Tergugat	Sesuai Radius		
	11. Biaya Relas (PNBP)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan :			
	- Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ;			
	- Untuk biaya pemberitahuan Sita Jaminan / Pengangkatan Sita diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ;			
	- Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ;			
	- ATK terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan)			
VI.	Panjar Biaya Eksekusi Perkara/ Grose Akta/ Hak Tanggungan/ Lelang/ Hipotik/ Fidusia :			
	A. Biaya Teguran (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Redaksi Penetapan Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000,-	Per Permohonan	Setor Kepengelola
	5. Biaya Panggilan Aanmaning			
	a. Pemohon 2 kali Panggilan	Sesuai Radius		
	b. Termohon 3 kali Panggilan	Sesuai Radius		
	6. Biaya PNBP Relas Panggilan Aanmaning	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	7. Redaksi Berita Acara Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara Aanmaning	Setor Kas Negara
	Catatan			
	- Untuk biaya panggilan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ;			
	- Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan panggilan ;			

	- ATK terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Staples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan)			
	B. Biaya Constatering atau Pencocokan Obyek Perkara			
	1. Redaksi Penetapan Constatering	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius		
	4. Biaya PNBP Relaaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaaas	Setor Kas Negara
	5. Transportasi / Sewa Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan
	6. Redaksi Berita Acara Constatering	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	Catatan - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ;			
	C. Biaya Sita Eksekusi / Sita Jaminan			
	1. Redaksi Penetapan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius		
	4. Biaya Panitera/JuruSita	Rp. 190.000,-	Per Obyek	Biaya Panitera / Jurusita
	5. Biaya Saksi 4 orang @ Rp. 190.000,-	Rp. 760.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	6. Redaksi Berita Acara Sita Eksekusi / Sita Jaminan	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	7. Transportasi / Sewa Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan
	8. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada : a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius		
	9. Biaya PNBP Relaaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaaas	Setor Kas Negara
	10. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Obyek	Tarif Sesuai Ketentuan BPN
	11. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	catatan : - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar) ;			

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; 			
	D. Biaya Eksekusi Riil / Pengosongan			
	1. Redaksi Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius		
	4. Biaya Panitera/JuruSita	Rp. 190.000,-	Per Obyek	Biaya Panitera / Jurusita
	5. Biaya Saksi 4 orang @ Rp. 190.000,-	Rp. 760.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	6. Transportasi / Sewa Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan
	7. Redaksi Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	8. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius		
	9. Biaya PNBP Relaaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaaas	Setor Kas Negara
	10. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	11. Konsumsi Rapat (Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi)	Rp. 500.000,-		Sesuai kebutuhan
	<p>catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar) ; - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan langsung kepada Pemohon; - Biaya buruh angkut untuk mengeluarkan barang dibebankan langsung kepada Pemohon; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; 			

E. Biaya Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang				
1. Redaksi Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara	
2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan	
3. Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Rp. 150.000,-	Per Pendaftaran	Tarif Sesuai Ketentuan KPKNL	
4. Transportasi / Sewa Kendaraan Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan	
5. Redaksi Pengumuman Lelang (2 x Pengumuman @ Rp. 10.000,-)	Rp. 20.000,-	Per Pengumuman @Rp. 10.000,-	Setor Kas Negara	
6. Iklan Lelang melalui Koran (1 x Pengumuman)	Rp. 3.500.000,-	Per Pengumuman	Menyesuaikan Tarif Media Iklan	
7. Transportasi / Sewa Kendaraan Pendaftaran SKPT ke KPKNL	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan	
8. Biaya Penerbitan SKPT	Sesuai Tarif BPN			
9. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius			
10. Transportasi / Sewa Kendaraan Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan	
11. Biaya Pejabat Penjual (Panitera/JuruSita)	Rp. 500.000,-	Per Obyek	Biaya Pejabat Penjual	
12. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 190.000,-	Rp. 360.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi	
13. Biaya Transportasi / Sewa Kendaraan Pelaksanaan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan	
14. Redaksi Pelaksanaan Eksekusi Lelang	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara	
12. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi c. Pemohon Eksekusi d. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius			
15. Biaya PNBP Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara	
16. Redaksi Pembagian/ Penyerahan Hasil Lelang	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara	
13. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos	
catatan : <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar) ; - Biaya Apraisal dibebankan langsung kepada Pemohon; - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; 				

	F. Biaya Pencabutan / Percoretan Perkara Eksekusi			
	1. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan Pencabutan/ Percoretan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai Radius Sesuai Radius		
	4. Biaya PNBP Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel			
	VII. Panjar Biaya Konsinyasi :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 25.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Redaksi Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	6. Biaya Pejabat Penjual (Panitera/JuruSita)	Rp. 190.000,-	Per Obyek	Biaya Panitera / Jurusita
	7. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 190.000,-	Rp. 360.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	8. Biaya Transportasi / Sewa Kendaraan Pelaksanaan	Rp. 1.000.000,-	Per Hari	Biaya Sewa Kendaraan
	9. Biaya Panggilan Sidang Pemohon dan Termohon (2 kali)	Sesuai Radius		
	10. Biaya Pemberitahuan	Sesuai Radius		
	11. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	12. PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBP panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - ATK Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan			

VIII.	Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya				
	1. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp.	10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp.	500,-	Per Lembar	Setor Kas Negara
	3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp.	10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Rp.	10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	5. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di luar perkara	Rp.	10.000,-	Per Akta/Surat	Setor Kas Negara
	6. Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp.	10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	7. Pendaftaran surat Kuasa/Kuasa isidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp.	10.000,-	Per Surat Kuasa / Kuasa Isidentil	Setor Kas Negara
	8. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp.	10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	9. Sisa uang panjar biaya perkara		-	Per Perkara	Setor Kas Negara

Ditetapkan di : Gianyar
Pada Tanggal : 14 November 2024

KETUA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR,



FAIZ

KETUA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR,



PUTU LENDRU SONATA

LAMPIRAN II

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan
Ketua Pengadilan Agama Gianyar

Nomor : /KPN.W24-U7/SK.HK2.4/XI/2024
/KPA.W24-U7/SK.HK2.4/XI/2024

Tanggal : 14 November 2024

**BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS
DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR DAN PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RADIUS	RADIUS	BIAYA
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN SURAT TERCATAT					
1.	Untuk tarif biaya panggilan / pemberitahuan melalui Surat Tercatat dikenakan biaya sesuai tarif PT POS Indonesia kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (tarif sudah langsung dihitung melalui Aplikasi E-Court pada saat pendaftaran perkara				
PANGGILAN UMUM					
1.	ALAMAT TIDAK DIKETAHUI	-	-	-	Sesuai dengan tarif media massa
PANGGILAN LANGSUNG (JURUSITA)					
1	GIANYAR	GIANYAR	Radius I	2 KM	Rp. 150.000,-
		ABIANBASE	Radius I	2 KM	Rp. 150.000,-
		SERONGGA	Radius I	3 KM	Rp. 150.000,-
		BENG	Radius I	3 KM	Rp. 150.000,-
		BITERA	Radius I	2 KM	Rp. 150.000,-
		SAMPLANGAN	Radius I	4 KM	Rp. 150.000,-
		SUWAT	Radius I	10 KM	Rp. 150.000,-
		SIANGAN	Radius I	7 KM	Rp. 150.000,-
		PETAK	Radius I	9 KM	Rp. 150.000,-
		BAKBAKAN	Radius I	4 KM	Rp. 150.000,-
		LEBIH	Radius I	6 KM	Rp. 150.000,-
		SIDAN	Radius I	6 KM	Rp. 150.000,-
		TULIKUP	Radius I	7 KM	Rp. 150.000,-
		PETAK KAJA	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-
SUMITA	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-		
2	BLAHBATUH	BLAHBATUH	Radius I	9 KM	Rp. 150.000,-
		BEDULU	Radius I	5 KM	Rp. 150.000,-
		BURUAN	Radius I	4 KM	Rp. 150.000,-
		BELEGA	Radius I	6 KM	Rp. 150.000,-
		SABA	Radius I	13 KM	Rp. 150.000,-
		PERING	Radius I	10 KM	Rp. 150.000,-
		KERAMAS	Radius I	4 KM	Rp. 150.000,-
		MEDAHAN	Radius I	5 KM	Rp. 150.000,-
3	SUKAWATI	SUKAWATI	Radius I	14 KM	Rp. 150.000,-
		KEMENUH	Radius I	9 KM	Rp. 150.000,-
		BATUAN	Radius I	12 KM	Rp. 150.000,-
		CELUK	Radius II	20 KM	Rp. 175.000,-
		GUANG	Radius II	20 KM	Rp. 175.000,-
		KETEWEL	Radius II	20 KM	Rp. 175.000,-
		BATUBULAN	Radius II	20 KM	Rp. 175.000,-
		BATUBULAN KANGIN	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-

		SINGAPADU	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-
		SINGAPADU TENGAH	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-
		SINGAPADU KALER	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-
4	TAMPAKSIRING	PEJENG	Radius I	9 KM	Rp. 150.000,-
		PEJENG KAJA	Radius I	11 KM	Rp. 150.000,-
		PEJENG KELOD	Radius I	7 KM	Rp. 150.000,-
		PEJENG KAWAN	Radius I	12 KM	Rp. 150.000,-
		TAMPAK SIRING	Radius II	18 KM	Rp. 175.000,-
		MANUKAYA	Radius II	19 KM	Rp. 175.000,-
		SANDING	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-
		PEJENG KANGIN	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-
5	PAYANGAN	MELINGGIH	Radius II	22 KM	Rp. 175.000,-
		MELINGGIH KELOD	Radius II	24 KM	Rp. 175.000,-
		KLUSA	Radius II	22 KM	Rp. 175.000,-
		BUKIAN	Radius III	31 KM	Rp. 200.000,-
		PUHU	Radius III	35 KM	Rp. 200.000,-
		KERTA	Radius III	35 KM	Rp. 200.000,-
		BUAHAN	Radius III	35 KM	Rp. 200.000,-
		BUAHAN KAJA	Radius III	35 KM	Rp. 200.000,-
		BRESELA	Radius III	35 KM	Rp. 200.000,-
6	UBUD	PELIATAN	Radius I	10 KM	Rp. 150.000,-
		UBUD	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-
		PETULU	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-
		SINGA KERTA	Radius II	17 KM	Rp. 175.000,-
		MAS	Radius II	16 KM	Rp. 175.000,-
		LOD TUNDUH	Radius II	18 KM	Rp. 175.000,-
		KEDEWATAN	Radius II	22 KM	Rp. 175.000,-
		SAYAN	Radius II	18 KM	Rp. 175.000,-
7	TEGALLALANG	KELIKI	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-
		TEGALLALANG	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-
		KENDERAN	Radius II	21 KM	Rp. 175.000,-
		KEDISAN	Radius II	22 KM	Rp. 175.000,-
		SEBATU	Radius III	31 KM	Rp. 200.000,-
		PUPUAN	Radius III	35 KM	Rp. 200.000,-
		TARO	Radius III	31 KM	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Gianyar
 Pada Tanggal : 14 November 2024

KETUA
 PENGADILAN AGAMA GIANYAR,



FAIZ

KETUA
 PENGADILAN NEGERI GIANYAR,



PUTU ENDRU SONATA



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR
Nomor : ~~228~~ a-KPN.W24-U7/SK.HK2.4/XI/2024

T E N T A N G
RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES (ATK) PERKARA
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada Dibawahnya telah ditetapkan Rincian Penggunaan Biaya Proses (ATK) Perkara Pengadilan Negeri Gianyar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Perma No. 3 tahun 2012;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Rincian Penggunaan Biaya Proses (ATK) Perkara Pengadilan Negeri Gianyar;
- Kedua** : Biaya Proses (ATK) Perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara berupa ATK perkara;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 November 2024, dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 14 November 2024
Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.
NIP. 19770416 200012 1 001

**RINCIAN BIAYA PROSES UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2 TAHUN 2009**

No	PERHITUNGAN BIAYA PROSES DAN PENDUKUNG LAINNYA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (Rp)
A	KERTAS DAN INSTRUMEN PENDUKUNG				
	1. Kebutuhan Kertas jenis HVS F4 70 gr				
	a. Taksiran Panjar Perkara	1	Lbr	200	200
	b. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	1	Lbr	200	200
	c. Penetapan Majelis Hakim	1	Lbr	200	200
	d. Penunjukan Panitera Pengganti	1	Lbr	200	200
	e. Penunjukan Jurusita	1	Lbr	200	200
	f. Penetapan Hari Sidang	1	Lbr	200	200
	g. Relas Panggilan Sidang Penggugat dan Tergugat	15	Lbr	200	3.000
	h. Berita Acara Persidangan	30	Lbr	200	6.000
	i. Mediasi	10	Lbr	200	2.000
	j. Putusan	35	Lbr	200	7.000
	k. Relas pemberitahuan isi putusan	5	Lbr	200	1.000
	l. Surat Keterangan BHT	2	Lbr	200	400
	m. Monev Penyelesaian Perkara	22	Lbr	200	4.400
		<u>125</u>			<u>25.000</u>
	2. Perlengkapan Kerja yang habis pakai				
	a. CD untuk Putusan dan BA	1	Prk		10.000
	b. Pulpen, Clip, lakban	1	Prk		15.000
	c. Tinta printer untuk 1 berkas perkara	1	Prk		10.000
	d. Map Perkara (Berkas dan salinan)	1	Prk		15.000
	e. Pengandaan/Fotocopy	1	Prk		15.000
	f. Benang, Jarum untuk menjilid dan laks	1	Prk		10.000
	g. Pembedakan dan Penjilidan berkas perkara	1	Prk		20.000
					<u>95.000</u>
	Total Biaya Proses				120.000



 Ditetapkan di: Gianyar
 Pada tanggal: 14 November 2024
 Ketua Pengadilan Negeri Semarangapura

 Putu Endro Sonata, S.H.,M.H.
 NIP. 19770416200012 1 001